



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR 04 /PRT/M/2008

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN WADAH KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PADA TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN WILAYAH SUNGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja KeMenterian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN WADAH KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN WILAYAH SUNGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
2. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
3. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan sumber daya air adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain, dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain, dan dewan sumber daya air wilayah sungai atau dengan nama lain.
5. Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional.
6. Dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut dewan sumber daya air provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi.
7. Dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut dewan sumber daya air kabupaten/kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
8. Dewan sumber daya air wilayah sungai atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai atau TKPSDA WS adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
9. Dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Provinsi atau TKPSDA WS lintas provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi.
10. Dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Strategis Nasional atau TKPSDA WS strategis nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional.
11. Dewan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota atau TKPSDA WS lintas kabupaten/kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
12. Dewan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dalam satu Kabupaten/Kota atau TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
13. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Unsur-unsur pemerintah adalah wakil-wakil instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
16. Unsur-unsur nonpemerintah adalah wakil-wakil yang berasal dari kelompok pengguna dan pengusaha sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air.
17. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

19. Panitia Tata Pengaturan Air yang selanjutnya disebut PTPA adalah forum musyawarah dalam rangka membantu gubernur dalam melaksanakan koordinasi tata pengaturan air di wilayah provinsi.
20. Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air yang selanjutnya disebut PPTPA adalah forum musyawarah dalam rangka membantu Panitia Tata Pengaturan Air dalam melaksanakan koordinasi tata pengaturan air di wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 2

Pedoman pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembentukan dewan sumber daya air provinsi, dewan sumber daya air kabupaten/kota, dan TKPSDA WS.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. susunan organisasi dan tata kerja;
- d. kriteria dan mekanisme pemilihan anggota;
- e. hubungan kerja antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi, dibentuk dewan sumber daya air provinsi.
- (2) Pembentukan dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota, dapat dibentuk dewan sumber daya air kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
- (3) Pembentukan dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi dapat dibentuk TKPSDA WS lintas provinsi sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembentukan TKPSDA WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional dapat dibentuk TKPSDA WS strategis nasional sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembentukan TKPSDA WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dapat dibentuk TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembentukan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota dapat dibentuk TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembentukan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 10

Intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

- a. tingginya potensi konflik penggunaan sumber daya air pada kabupaten/ kota;
- b. tidak seimbangnya antara ketersediaan air dan kebutuhan air; dan
- c. pesatnya laju pertumbuhan pembangunan pada kabupaten/kota.

Pasal 11

Intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. tingginya potensi konflik penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. tidak seimbangnya antara ketersediaan air dan kebutuhan air; dan
- c. pesatnya laju pertumbuhan pembangunan pada wilayah sungai.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota

Pasal 12

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi dewan sumber daya air provinsi dan dewan sumber daya air kabupaten/kota mengikuti ketentuan Bab III Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua TKPSDA WS Lintas Provinsi

Pasal 13

- (1) TKPSDA WS lintas provinsi berkedudukan di salah satu kabupaten/kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan sesuai dengan lokasi kantor sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi.
- (2) TKPSDA WS lintas provinsi bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Pasal 14

TKPSDA WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas membantu Menteri dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;

- c. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
- d. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai lintas provinsi untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- e. pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi; dan
- f. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, TKPSDA WS lintas provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi; dan
- c. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, TKPSDA WS lintas provinsi harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada para gubernur dan bupati/walikota terkait.

Bagian Ketiga **TKPSDA WS Strategis Nasional**

Pasal 17

- (1) TKPSDA WS strategis nasional berkedudukan di salah satu kabupaten/kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan sesuai dengan lokasi kantor sekretariat TKPSDA WS strategis nasional.
- (2) TKPSDA WS strategis nasional bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Pasal 18

TKPSDA WS strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Menteri dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
- c. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah sungai strategis nasional guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air ;
- d. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai strategis nasional untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- e. pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional; dan
- f. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, TKPSDA WS strategis nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional, serta tercapainya kesepakatan antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional; dan
- c. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, TKPSDA WS strategis nasional harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada gubernur dan para bupati/walikota terkait.

Bagian Keempat
TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) TKPSDA WS lintas kabupaten/kota berkedudukan di salah satu kabupaten/kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan sesuai dengan lokasi kantor sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (2) TKPSDA WS lintas kabupaten/kota bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur.

Pasal 22

TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas membantu gubernur dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
- c. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
- d. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- e. pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- f. pemberian pertimbangan kepada gubernur mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, TKPSDA WS lintas kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan

- c. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, TKPSDA WS lintas kabupaten/kota harus menyampaikan laporan tertulis kepada gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada para bupati/walikota terkait.

Bagian Kelima **TKPSDA WS Dalam Satu Kabupaten/Kota**

Pasal 25

- (1) TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- (2) TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Pasal 26

TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
- c. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
- d. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- e. pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- f. pemberian pertimbangan kepada bupati/walikota mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- c. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota harus menyampaikan laporan tertulis kepada bupati/walikota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota

Pasal 29

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja, keanggotaan, pengangkatan, dan pemberhentian keanggotaan dewan sumber daya air provinsi dan dewan sumber daya air kabupaten/kota serta sekretariat dewan sumber daya air provinsi dan sekretariat dewan sumber daya air kabupaten/kota mengikuti ketentuan Bab IV Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua
TKPSDA WS Lintas Provinsi

Paragraf 1

Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi TKPSDA WS lintas provinsi terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua TKPSDA WS lintas provinsi dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi secara bergantian berdasarkan kesepakatan antarprovinsi.
- (3) Ketua Harian TKPSDA WS lintas provinsi dijabat oleh kepala dinas yang membidangi sumber daya air pada salah satu provinsi secara bergantian berdasarkan kesepakatan antarprovinsi.
- (4) Anggota TKPSDA WS lintas provinsi dapat dikelompokkan ke dalam komisi-komisi kecuali ketua dan ketua harian.
- (5) Keanggotaan TKPSDA WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (6) Anggota TKPSDA WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan TKPSDA WS lintas provinsi yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas wakil instansi Pemerintah, wakil instansi pemerintah provinsi dan wakil instansi pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai.
- (2) Keanggotaan TKPSDA WS Lintas Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai.
- (3) Wakil instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari 5 (lima) instansi pemerintah provinsi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.
- (4) Wakil instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh gubernur dari anggota dewan sumber daya air provinsi.
- (5) Dalam hal dewan sumber daya air provinsi belum terbentuk, instansi pemerintah provinsi dapat diwakili dari unsur anggota PTPA dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari 5 (lima) instansi pemerintah provinsi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

- (6) Dalam hal dewan sumber daya air provinsi dan PTPA belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS lintas provinsi yang berasal dari instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh instansi pemerintah provinsi yang membidangi perencanaan daerah, membidangi sumber daya air, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi kehutanan.
- (7) Keanggotaan TKPSDA WS lintas provinsi yang berasal dari wakil instansi pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya diatur oleh sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi dengan tetap mengutamakan pertimbangan jumlah anggota dewan sumber daya air yang efektif dan efisien.

Pasal 32

- (1) Keanggotaan TKPSDA WS lintas provinsi yang berasal dari nonpemerintah terdiri atas unsur-unsur:
 - a. organisasi/asosiasi masyarakat adat;
 - b. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
 - c. organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
 - d. organisasi/asosiasi industri pengguna air;
 - e. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
 - f. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
 - g. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
 - h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
 - i. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/ olahraga;
 - j. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
 - k. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
 - l. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.
- (2) Anggota TKPSDA WS lintas provinsi dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.
- (3) Pengusulan anggota TKPSDA WS lintas provinsi dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis.
- (4) Pemilihan anggota TKPSDA WS lintas provinsi dari unsur nonpemerintah diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota TKPSDA WS lintas provinsi dari unsur nonpemerintah.
- (5) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi.

Pasal 33

- (1) Keanggotaan TKPSDA WS lintas provinsi dari unsur nonpemerintah berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antarwaktu anggota TKPSDA WS lintas provinsi, apabila yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - e. ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

Paragraf 2

Tata Kerja

Pasal 34

- (1) TKPSDA WS lintas provinsi bersidang paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang TKPSDA WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPSDA WS lintas provinsi dan dihadiri para anggota.
- (3) Dalam hal ketua TKPSDA WS lintas provinsi berhalangan, sidang TKPSDA WS lintas provinsi dipimpin oleh ketua harian TKPSDA WS lintas provinsi.
- (4) Dalam melaksanakan persidangan, TKPSDA WS lintas provinsi dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.
- (5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan TKPSDA WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh ketua TKPSDA WS lintas provinsi.

Pasal 35

- (1) Ketua TKPSDA WS lintas provinsi berwenang:
 - a. menetapkan rencana kerja TKPSDA WS lintas provinsi;
 - b. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan TKPSDA WS lintas provinsi;
 - c. memimpin rapat TKPSDA WS lintas provinsi sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan TKPSDA WS lintas provinsi.

- (2) Ketua harian TKPSDA WS lintas provinsi bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada WS lintas provinsi;
 - b. melaksanakan tugas Ketua TKPSDA WS lintas provinsi dalam hal Ketua TKPSDA WS lintas provinsi berhalangan;
 - c. mengoordinasikan pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air WS lintas provinsi;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi; dan
 - e. menyiapkan laporan TKPSDA WS lintas provinsi kepada Menteri tentang hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas provinsi.

Paragraf 3

Sekretariat TKPSDA WS Lintas Provinsi

Pasal 36

- (1) Untuk membantu tugas TKPSDA WS lintas provinsi, dibentuk sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas provinsi;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh TKPSDA WS lintas provinsi;
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota TKPSDA WS lintas provinsi dari unsur nonpemerintah.

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi ditetapkan oleh ketua harian TKPSDA WS lintas provinsi.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi dipimpin oleh kepala sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi.
- (3) Kepala sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh salah satu kepala bidang atau salah satu kepala seksi pada unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
TKPSDA WS Strategis Nasional

Paragraf 1
Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi TKPSDA WS strategis nasional terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua TKPSDA WS strategis nasional dijabat oleh ketua kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi.
- (3) Ketua harian TKPSDA WS strategis nasional dijabat oleh kepala dinas yang membidangi sumber daya air.
- (4) Anggota TKPSDA WS strategis nasional dapat dikelompokkan ke dalam komisi-komisi kecuali ketua dan ketua harian.
- (5) Keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (6) Anggota TKPSDA WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 39

- (1) Keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas wakil instansi Pemerintah, wakil instansi pemerintah provinsi dan wakil instansi pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai.
- (2) Keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai.
- (3) Wakil instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari 5 (lima) instansi pemerintah provinsi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.
- (4) Wakil instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh gubernur dari anggota dewan sumber daya air provinsi.
- (5) Dalam hal dewan sumber daya air provinsi belum terbentuk, instansi pemerintah provinsi dapat diwakili dari unsur anggota PTPA dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari 5 (lima) instansi pemerintah provinsi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

- (6) Dalam hal dewan sumber daya air provinsi dan PTPA belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional yang berasal dari instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh instansi pemerintah provinsi yang membidangi perencanaan daerah, membidangi sumber daya air, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi kehutanan.
- (7) Keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional yang berasal dari wakil instansi pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya diatur oleh sekretariat TKPSDA WS strategis nasional dengan tetap mengutamakan pertimbangan jumlah anggota dewan sumber daya air yang efektif dan efisien.

Pasal 40

- (1) Keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional yang berasal dari nonpemerintah terdiri atas unsur-unsur:
 - a. organisasi/asosiasi masyarakat adat;
 - b. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
 - c. organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
 - d. organisasi/asosiasi industri pengguna air;
 - e. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
 - f. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
 - g. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
 - h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
 - i. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga;
 - j. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
 - k. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
 - l. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.
- (2) Anggota TKPSDA WS strategis nasional dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.
- (3) Pengusulan anggota TKPSDA WS strategis nasional dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis.
- (4) Pemilihan anggota TKPSDA WS strategis nasional dari unsur nonpemerintah diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota TKPSDA WS strategis nasional dari unsur nonpemerintah.
- (5) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh sekretariat TKPSDA WS strategis nasional.

Pasal 41

- (1) Keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional dari unsur nonpemerintah berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antarwaktu anggota TKPSDA WS strategis nasional apabila yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - e. ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

Paragraf 2

Tata Kerja

Pasal 42

- (1) TKPSDA WS strategis nasional bersidang paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang TKPSDA WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPSDA WS strategis nasional dan dihadiri para anggota.
- (3) Dalam hal ketua TKPSDA WS strategis nasional berhalangan, sidang TKPSDA WS strategis nasional dipimpin oleh ketua harian TKPSDA WS strategis nasional.
- (4) Dalam melaksanakan persidangan, TKPSDA WS strategis nasional dapat mengundang narasumber yang berasal dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.
- (5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan TKPSDA WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh ketua TKPSDA WS strategis nasional.

Pasal 43

- (1) Ketua TKPSDA WS strategis nasional berwenang:
 - a. menetapkan rencana kerja TKPSDA WS strategis nasional;
 - b. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan TKPSDA WS strategis nasional;
 - c. memimpin rapat TKPSDA WS strategis nasional sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan TKPSDA WS strategis nasional.
- (2) Ketua harian TKPSDA WS strategis nasional bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada WS strategis nasional;
 - b. melaksanakan tugas Ketua TKPSDA WS strategis nasional dalam hal Ketua TKPSDA WS strategis nasional berhalangan;

- c. mengoordinasikan pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air WS strategis nasional;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat TKPSDA WS strategis nasional; dan
- e. menyiapkan laporan TKPSDA WS strategis nasional kepada Menteri tentang hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS strategis nasional.

Paragraf 3

Sekretariat TKPSDA WS Strategis Nasional

Pasal 44

- (1) Untuk membantu tugas TKPSDA WS strategis nasional, dibentuk sekretariat TKPSDA WS strategis nasional.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS strategis nasional;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh TKPSDA WS strategis nasional;
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota TKPSDA WS strategis nasional dari unsur nonpemerintah.

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS strategis nasional ditetapkan oleh ketua harian TKPSDA WS strategis nasional.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS strategis nasional dipimpin oleh kepala sekretariat TKPSDA WS strategis nasional.
- (3) Kepala sekretariat TKPSDA WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh salah satu kepala bidang atau salah satu kepala seksi pada unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan.

Bagian Keempat

TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi TKPSDA WS lintas kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (2) Ketua TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi.
- (3) Ketua Harian TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dijabat oleh kepala dinas yang membidangi sumber daya air provinsi.
- (4) Anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dapat dikelompokkan ke dalam komisi-komisi kecuali ketua dan ketua harian.
- (5) Keanggotaan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (6) Anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 47

- (1) Keanggotaan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas wakil instansi pemerintah provinsi dan wakil instansi pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Wakil instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari 5 (lima) instansi pemerintah provinsi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Wakil instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh gubernur dari anggota dewan sumber daya air provinsi.
- (4) Dalam hal dewan sumber daya air provinsi belum terbentuk, wakil instansi pemerintah provinsi dapat diwakili dari anggota unsur PTPA dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari 5 (lima) instansi pemerintah provinsi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Dalam hal dewan sumber daya air provinsi dan PTPA belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota yang berasal dari instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh instansi pemerintah provinsi yang membidangi perencanaan daerah, membidangi sumber daya air, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi kehutanan.
- (6) Keanggotaan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota yang berasal dari wakil instansi pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya diatur oleh sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dengan tetap mengutamakan pertimbangan jumlah anggota dewan sumber daya air yang efektif dan efisien.

Pasal 48

- (1) Keanggotaan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota yang berasal dari nonpemerintah terdiri atas unsur-unsur:
 - a. organisasi/asosiasi masyarakat adat;
 - b. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
 - c. organisasi/asosiasi pengusaha air minum;

- d. organisasi/asosiasi industri pengguna air;
 - e. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
 - f. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
 - g. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
 - h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
 - i. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga;
 - j. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
 - k. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
 - l. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.
- (2) Anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usulan kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.
- (3) Pengusulan anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis.
- (4) Pemilihan anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah.
- (5) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.

Pasal 49

- (1) Keanggotaan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antarwaktu anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota apabila yang bersangkutan:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - e. ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

Paragraf 2

Tata Kerja

Pasal 50

- (1) TKPSDA WS lintas kabupaten/kota bersidang paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Sidang TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dan dihadiri para anggota.
- (3) Dalam hal ketua TKPSDA WS lintas kabupaten/kota berhalangan, sidang TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dipimpin oleh ketua harian TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan persidangan, TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.
- (5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh ketua TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.

Pasal 51

- (1) Ketua TKPSDA WS lintas kabupaten/kota berwenang:
 - a. menetapkan rencana kerja TKPSDA WS lintas kabupaten/kota;
 - b. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan TKPSDA WS lintas kabupaten;
 - c. memimpin rapat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Ketua harian TKPSDA WS lintas kabupaten/kota bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan tugas Ketua TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dalam hal Ketua TKPSDA WS lintas kabupaten/kota berhalangan;
 - c. mengoordinasikan pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air WS lintas kabupaten/kota;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota; dan
 - e. menyiapkan laporan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota kepada gubernur tentang hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.

Paragraf 3

Sekretariat TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 52

- (1) Untuk membantu tugas TKPSDA WS lintas kabupaten/kota, dibentuk sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.

- (2) Sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas kabupaten/kota;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh TKPSDA WS lintas kabupaten/kota;
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah.

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh ketua harian TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dipimpin oleh kepala sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (3) Kepala Sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh salah satu kepala unit pelaksana teknis dinas yang membidangi sumber daya air pada provinsi yang bersangkutan.

Bagian Kelima

TKPSDA WS Dalam Satu Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
- (3) Ketua harian TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dijabat oleh kepala dinas yang membidangi sumber daya air kabupaten/kota.
- (4) Anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dapat dikelompokkan ke dalam komisi-komisi kecuali ketua dan ketua harian.
- (5) Keanggotaan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (6) Anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 55

- (1) Keanggotaan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas wakil instansi pemerintah kabupaten/kota dan camat pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Wakil instansi pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari 5 (lima) instansi pemerintah kabupaten/kota yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Wakil instansi pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh bupati/walikota dari anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal dewan sumber daya air kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk keanggotaan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota yang berasal dari instansi pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh lembaga-lembaga yang membidangi perencanaan daerah, membidangi sumber daya air, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi kehutanan.

Pasal 56

- (1) Keanggotaan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota yang berasal dari nonpemerintah terdiri atas unsur-unsur:
 - a. organisasi/asosiasi masyarakat adat;
 - b. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
 - c. organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
 - d. organisasi/asosiasi industri pengguna air;
 - e. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
 - f. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
 - g. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
 - h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
 - i. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga;
 - j. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
 - k. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
 - l. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.
- (2) Anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usulan kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.
- (3) Pengusulan anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis.

- (4) Pemilihan anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah.
- (5) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 57

- (1) Keanggotaan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antar waktu anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota apabila yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - e. ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

Paragraf 2 **Tata Kerja**

Pasal 58

- (1) TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota bersidang paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dan dihadiri para anggota.
- (3) Dalam hal ketua TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota berhalangan, sidang TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dipimpin oleh ketua harian TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan persidangan, TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.
- (5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh ketua TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 59

- (1) Ketua TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota berwenang:
 - a. menetapkan rencana kerja TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota;
 - b. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota;
 - c. memimpin rapat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Ketua harian TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah kecamatan dan antarpemilik pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan tugas Ketua TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dalam hal Ketua TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota berhalangan;
 - c. mengoordinasikan pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air WS dalam satu kabupaten/kota;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota; dan
 - e. menyiapkan laporan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota kepada bupati/walikota tentang hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.

Paragraf 3

Sekretariat TKPSDA WS Dalam Satu Kabupaten/Kota

Pasal 60

- (1) Untuk membantu tugas TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota, dibentuk sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota;
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah.

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota ditetapkan oleh ketua harian TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dipimpin oleh kepala sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kepala sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh salah satu kepala unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang membidangi sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan.

BAB V

KRITERIA DAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Dewan Sumber Daya Air provinsi

Paragraf 1

Kriteria Pemilihan Anggota

Pasal 62

Anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi pengguna, pengusaha sumber daya air, lembaga masyarakat adat atau lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air;
- b. organisasi/asosiasi berkedudukan di provinsi yang bersangkutan; dan
- c. organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum dan terdaftar pada pemerintah provinsi serta telah berperan aktif dibidang sumber daya air paling sedikit 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Paragraf 2

Mekanisme Pemilihan Anggota

Pasal 63

- (1) Sekretariat dewan sumber daya air provinsi menetapkan jumlah anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Sekretariat dewan sumber daya air provinsi melakukan fasilitasi proses seleksi calon anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah melalui tahap:
 - a. pengumuman secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik;

- b. pendaftaran calon anggota;
 - c. pengelompokan organisasi/asosiasi berdasarkan ruang lingkup organisasi yang diwakili ;
 - d. pengalokasian quota anggota untuk setiap kelompok organisasi/asosiasi;
 - e. penjelasan tentang wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kepada calon anggota dewan sumber daya air provinsi;
 - f. fasilitasi pertemuan penetapan calon anggota antarkelompok; dan
 - g. pengajuan calon anggota dari masing-masing kelompok organisasi/ asosiasi.
- (3) Sekretariat dewan sumber daya air provinsi melaporkan hasil fasilitasi seleksi calon anggota dewan sumber daya air provinsi kepada gubernur dan menyiapkan rancangan keputusan gubernur tentang pengangkatan anggota dewan sumber daya air provinsi untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kedua

Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Kriteria Pemilihan Anggota

Pasal 64

Anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi pengguna, pengusaha sumber daya air, lembaga masyarakat adat atau lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air;
- b. organisasi/asosiasi berkedudukan di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- c. organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum atau terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan telah berperan aktif dibidang sumber daya air paling sedikit 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Paragraf 2

Mekanisme Pemilihan Anggota

Pasal 65

- (1) Sekretariat Dewan Sumber daya air kabupaten/kota menetapkan jumlah anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Sekretariat Dewan Sumber daya air kabupaten/kota melakukan fasilitasi proses seleksi calon anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah melalui tahap:
 - a. pengumuman secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. pendaftaran calon anggota;

- c. pengelompokan organisasi/asosiasi berdasarkan ruang lingkup organisasi yang diwakili ;
 - d. pengalokasian quota anggota untuk setiap kelompok organisasi/asosiasi;
 - e. penjelasan tentang wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kepada calon anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota;
 - f. fasilitasi pertemuan penetapan calon anggota antarkelompok; dan
 - g. pengajuan calon anggota dari masing-masing kelompok organisasi/ asosiasi.
- (3) Sekretariat dewan sumber daya air kabupaten/kota melaporkan hasil fasilitasi seleksi calon anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota kepada bupati/walikota dan menyiapkan rancangan keputusan bupati/walikota mengenai keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Ketiga
TKPSDA WS Lintas Provinsi

Paragraf 1
Kriteria Pemilihan Anggota

Pasal 66

- (1) Pengajuan anggota TKPSDA WS lintas provinsi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) didasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. pejabat wakil instansi Pemerintah sebagai pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan adalah pejabat setingkat eselon II atau setingkat eselon III pada unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai .
 - b. pejabat wakil instansi pemerintah provinsi setingkat eselon II yang menjabat sebagai anggota dewan sumber daya air provinsi yang terkait.
 - c. dalam hal dewan sumber daya air provinsi belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS lintas provinsi yang berasal dari wakil instansi pemerintah provinsi terdiri atas pejabat setingkat eselon II yang menjabat sebagai anggota PTPA.
 - d. dalam hal dewan sumber daya air provinsi dan PTPA belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS lintas provinsi terdiri atas pejabat setingkat eselon II dari instansi pemerintah provinsi terkait yang membidangi perencanaan daerah, membidangi sumber daya air, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi kehutanan.
 - e. pejabat wakil instansi pemerintah kabupaten/kota terkait setingkat eselon II yang membidangi sumber daya air dan/atau yang terkait langsung dengan sumber daya air.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah didasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi pengguna, pengusaha sumber daya air, lembaga masyarakat adat atau lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1);

- b. organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum dan terdaftar pada pemerintah provinsi serta telah berperan aktif dibidang sumber daya air paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- c. organisasi/asosiasi berkedudukan di provinsi pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Paragraf 2
Mekanisme Pemilihan Anggota

Pasal 67

- (1) Sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi menetapkan jumlah anggota TKPSDA lintas provinsi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi melakukan fasilitasi proses seleksi calon anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah melalui tahap:
 - a. pengumuman secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. pendaftaran calon anggota;
 - c. pengelompokan organisasi/asosiasi berdasarkan ruang lingkup organisasi yang diwakili;
 - d. pengalokasian quota anggota untuk setiap kelompok organisasi/asosiasi;
 - e. penjelasan tentang wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kepada calon anggota TKPSDA WS lintas provinsi;
 - f. fasilitasi pertemuan penetapan calon anggota antar kelompok; dan
 - g. pengajuan calon anggota dari masing-masing kelompok organisasi/ asosiasi.
- (3) Sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi melaporkan hasil fasilitasi seleksi calon anggota TKPSDA WS lintas provinsi kepada Menteri dan menyiapkan rancangan keputusan Menteri tentang pengangkatan anggota TKPSDA WS lintas provinsi untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Keempat
TKPSDA WS Strategis Nasional

Paragraf 1
Kriteria Pemilihan Anggota

Pasal 68

- (1) Pengajuan anggota TKPSDA WS strategis nasional dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) didasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. pejabat wakil instansi Pemerintah sebagai pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan adalah pejabat setingkat eselon II atau setingkat eselon III pada unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.

- b. pejabat wakil instansi pemerintah provinsi setingkat eselon II yang menjabat sebagai anggota dewan sumber daya air provinsi yang bersangkutan.
 - c. dalam hal dewan sumber daya air provinsi belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional yang berasal dari wakil instansi pemerintah provinsi terdiri atas pejabat setingkat eselon II yang menjabat sebagai anggota PTPA.
 - d. dalam hal dewan sumber daya air provinsi dan PTPA belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional terdiri atas pejabat setingkat eselon II dari instansi pemerintah provinsi yang bersangkutan yang membidangi perencanaan daerah, membidangi sumber daya air, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi kehutanan.
 - e. pejabat wakil instansi pemerintah kabupaten/kota setingkat eselon II pada wilayah sungai yang bersangkutan yang membidangi sumber daya air dan/atau yang terkait langsung dengan sumber daya air.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah didasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi pengguna, pengusaha sumber daya air, lembaga masyarakat adat atau lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1);
 - b. organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum dan terdaftar pada pemerintah provinsi serta telah berperan aktif dibidang sumber daya air paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. organisasi/asosiasi berkedudukan di provinsi pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Paragraf 2

Mekanisme Pemilihan Anggota

Pasal 69

- (1) Sekretariat TKPSDA WS strategis nasional menetapkan jumlah anggota TKPSDA strategis nasional dari unsur pemerintah dan nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
- (2) Sekretariat TKPSDA WS strategis nasional melakukan fasilitasi proses seleksi calon anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah melalui tahap:
 - a. pengumuman secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. pendaftaran calon anggota;
 - c. pengelompokan organisasi/asosiasi berdasarkan ruang lingkup organisasi yang diwakili;
 - d. pengalokasian quota anggota untuk setiap kelompok organisasi/asosiasi;
 - e. penjelasan tentang wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kepada calon anggota TKPSDA WS strategis nasional;
 - f. fasilitasi pertemuan penetapan calon anggota antarkelompok; dan
 - g. pengajuan calon anggota dari masing-masing kelompok organisasi/ asosiasi.

- (3) Sekretariat TKPSDA WS strategis nasional melaporkan hasil fasilitasi seleksi calon anggota TKPSDA WS strategis nasional kepada Menteri dan menyiapkan rancangan keputusan Menteri tentang pengangkatan anggota TKPSDA WS strategis nasional untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kelima
TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Kriteria Pemilihan Anggota

Pasal 70

- (1) Pengajuan anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) didasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. pejabat wakil instansi pemerintah provinsi setingkat eselon II yang menjabat sebagai anggota dewan sumber daya air provinsi yang bersangkutan;
 - b. dalam hal dewan sumber daya air provinsi belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS lintas kabupaten yang berasal dari wakil instansi pemerintah provinsi terdiri atas pejabat setingkat eselon II yang menjabat sebagai anggota PTPA ;
 - c. dalam hal dewan sumber daya air provinsi dan PTPA belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota terdiri atas pejabat setingkat eselon II dari instansi pemerintah provinsi yang bersangkutan yang membidangi perencanaan daerah, membidangi sumber daya air, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi kehutanan; dan
 - d. pejabat instansi pemerintah kabupaten/kota setingkat eselon II pada wilayah sungai yang bersangkutan yang membidangi sumber daya air dan/atau yang terkait langsung dengan sumber daya air.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah didasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi pengguna, pengusaha sumber daya air, lembaga masyarakat adat atau lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1);
 - b. organisasi/asosiasi berkedudukan di kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 - c. organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum dan terdaftar pada pemerintah provinsi serta telah berperan aktif dibidang sumber daya air paling sedikit 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Paragraf 2

Mekanisme Pemilihan Anggota

Pasal 71

- (1) Sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota menetapkan jumlah anggota TKPSDA lintas kabupaten/kota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota melakukan fasilitasi proses seleksi calon anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah melalui tahap:
 - a. pengumuman secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. pendaftaran calon anggota;
 - c. pengelompokan organisasi/asosiasi berdasarkan ruang lingkup organisasi yang diwakili;
 - d. pengalokasian quota anggota untuk setiap kelompok organisasi/asosiasi;
 - e. penjelasan tentang wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kepada calon anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota;
 - f. fasilitasi pertemuan penetapan calon anggota antarkelompok organisasi/asosiasi; dan
 - g. pengajuan calon anggota dari masing-masing kelompok.
- (3) Sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota melaporkan hasil fasilitasi seleksi calon anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota kepada gubernur dan menyiapkan rancangan keputusan gubernur tentang pengangkatan anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Keenam

TKPSDA WS Dalam Satu Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Kriteria Pemilihan Anggota

Pasal 72

- (1) Pengajuan anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pejabat instansi pemerintah kabupaten/kota setingkat eselon II yang menjabat sebagai anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b. dalam hal dewan sumber daya air kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota terdiri atas pejabat setingkat eselon II yang berasal dari instansi pemerintah kabupaten/kota yang membidangi perencanaan daerah, membidangi sumber daya air, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi kehutanan.

- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah didasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi pengguna, pengusaha sumber daya air, lembaga masyarakat adat atau lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1);
 - b. organisasi/asosiasi berkedudukan di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - c. organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum dan terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota serta telah berperan aktif dibidang sumber daya air paling sedikit 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Paragraf 2

Mekanisme Pemilihan Anggota

Pasal 73

- (1) Sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota menetapkan jumlah anggota TKPSDA dalam satu kabupaten/kota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota melakukan fasilitasi proses seleksi calon anggota TKPSDA dalam satu kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah melalui tahap:
 - a. pengumuman secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. pendaftaran calon anggota;
 - c. pengelompokan organisasi/asosiasi berdasarkan ruang lingkup organisasi yang diwakili;
 - d. pengalokasian quota anggota untuk setiap kelompok organisasi/asosiasi;
 - e. penjelasan tentang wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kepada calon anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota;
 - f. fasilitasi pertemuan penetapan calon anggota antarkelompok organisasi/asosiasi; dan
 - g. pengajuan calon anggota dari masing-masing kelompok organisasi/asosiasi.
- (3) Sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota melaporkan hasil fasilitasi seleksi calon anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota kepada bupati/walikota dan menyiapkan rancangan keputusan bupati/walikota tentang pengangkatan anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota untuk mendapatkan penetapan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA ANTARWADAH KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 74

- (1) Hubungan kerja antara dewan sumber daya air provinsi dan dewan sumber daya air kabupaten/kota dengan TKPSDA WS bersifat koordinatif dan konsultatif.

- (2) Hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan-urusan yang bersifat teknis operasional dalam pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan program dan rancangan kegiatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
- (3) Dalam pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan program dan rancangan kegiatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKPSDA WS dapat meminta masukan dari Dewan SDA Nasional, dewan sumber daya air provinsi dan/atau dewan sumber daya air kabupaten/kota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 75

- (1) Pembiayaan operasional dewan sumber daya air provinsi dan dewan sumber daya air kabupaten/kota berlaku ketentuan Bab VI Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.
- (2) Pembiayaan operasional TKPSDA WS lintas provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dianggarkan dalam anggaran unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai.
- (3) Pembiayaan operasional TKPSDA WS strategis nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dianggarkan dalam anggaran unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai.
- (4) Pembiayaan operasional TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan dianggarkan dalam anggaran dinas yang membidangi sumber daya air.
- (5) Pembiayaan operasional TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam anggaran dinas yang membidangi sumber daya air.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Sebelum TKPSDA WS lintas provinsi, TKPSDA WS strategis nasional, TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dibentuk sesuai dengan peraturan Menteri ini, pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai diselenggarakan oleh PPTPA wilayah sungai.

- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi PPTPA atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan program dan rancangan kegiatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan dilakukan dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi dan wilayah sungai yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri ini harus disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden tersebut ditetapkan.

Pasal 77

- (1) Tim Pemilihan anggota dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur-unsur instansi yang membidangi sumber daya air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah provinsi.
- (2) Tim Pemilihan anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur-unsur instansi yang membidangi sumber daya air, membidangi kehutanan, membidangi lingkungan hidup, membidangi pertanian dan membidangi perencanaan daerah kabupaten/kota.

Pasal 78

- (1) Dalam hal sekretariat TKPSDA WS belum terbentuk, penyelenggaraan pemilihan calon anggota TKPSDA WS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (3) dilakukan oleh Tim Pemilihan Anggota TKPSDA WS.
- (2) Tim pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk TKPSDA WS lintas provinsi dan TKPSDA WS strategis nasional;
 - b. gubernur untuk TKPSDA WS lintas kabupaten/kota; dan
 - c. bupati/walikota untuk TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Tim pemilihan TKPSDA WS lintas provinsi, paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur instansi yang membidangi sumber daya air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah provinsi terkait.
- (4) Tim pemilihan TKPSDA WS strategis nasional dan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota, paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur instansi yang membidangi sumber daya air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah provinsi yang bersangkutan.

- (5) Tim pemilihan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota, paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur instansi yang membidangi sumber daya air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah kabupaten/kota bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Mei 2008
MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO